

IMPLEMENTASI PELINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM DIGITALISASI LAYANAN KENOTARIATAN: TANTANGAN HUKUM DAN TEKNIS BAGI NOTARIS

Rifki Rahmat Ramadhan, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,

e-mail: rifki.rhmt@gmail.com

Ariawan Gunadi, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,

e-mail: ariawang@fh.untar.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i04.p03>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan hukum dan teknis yang dihadapi notaris dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi pada era digitalisasi layanan kenotariatan, serta merumuskan sistem manajemen risiko yang dapat diterapkan untuk mencegah kebocoran data pribadi klien. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi perbandingan terhadap praktik digitalisasi kenotariatan di berbagai yurisdiksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi layanan notaris membawa risiko baru terkait keamanan informasi, seperti kerentanan penggunaan cloud storage, lemahnya kontrol akses, serta belum tersedianya standar teknis yang seragam dalam pengelolaan data elektronik. Dari aspek hukum, UU Jabatan Notaris dan UU Pelindungan Data Pribadi mewajibkan notaris menerapkan langkah pengamanan teknis dan prosedural yang memadai sebagai bagian dari kewenangan dan tanggung jawab jabatan. Penelitian ini menemukan bahwa sistem manajemen risiko berbasis identifikasi ancaman, pengamanan berlapis, audit berkala, serta mitigasi insiden merupakan pendekatan yang paling efektif untuk menjaga integritas akta, kerahasiaan data, dan kepastian hukum bagi para pihak. Dengan demikian, hasil studi ini menegaskan pentingnya integrasi regulasi, teknologi, dan tata kelola profesi untuk memastikan digitalisasi layanan kenotariatan berjalan aman, akuntabel, dan sesuai kewajiban hukum.

Kata Kunci: Digitalisasi Kenotariatan, Perlindungan Data Pribadi, Sistem Manajemen Risiko, Notaris, Keamanan Siber

ABSTRACT

This study aims to examine the legal and technical challenges faced by notaries in implementing personal data protection within the digitalization of notarial services, as well as to formulate an applicable risk management system to prevent personal data breaches. The research employs a normative juridical method through a statutory approach, a conceptual approach, and comparative analysis of digital notarial practices in various jurisdictions. The findings indicate that the digital transformation of notarial services introduces new information security risks, including vulnerabilities in cloud storage usage, weak access control, and the absence of uniform technical standards for managing electronic documents. Legally, the Notary Office Law and the Personal Data Protection Law require notaries to implement adequate technical and organizational safeguards as part of their official obligations and responsibilities. This study demonstrates that a risk management system emphasizing threat identification, multi-layered security measures, periodic audits, and structured incident mitigation is the most effective framework to preserve document authenticity, data confidentiality, and legal certainty for all parties. Consequently, the results underscore the need for integrating regulatory compliance, technological safeguards, and professional governance to ensure that the digitalization of notarial services operates securely, accountably, and in accordance with legal mandates.

Key Words: Digital Notarial Services, Personal Data Protection, Risk Management System, Notary, Cybersecurity

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dengan perkembangan teknologi saat ini yang telah memasuki era digitalisasi, dengan berbagai macam kemudahan yang tersedia dalam bidang teknologi digital untuk membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, dan juga dalam hal pekerjaan, jabatan notaris pun turut berkembang mengikuti perkembangan di era digitalisasi dengan mengambil peluang-peluang yang ada dalam penggunaan teknologi digital untuk mempermudah pekerjaannya dalam memberikan layanan kenotariatan, yang dapat disebut dengan digitalisasi layanan kenotariatan, demi meningkatkan efisiensi kinerja notaris, seperti halnya dalam penggunaan *cloud server* sebagai teknologi yang menciptakan transparansi, keamanan layanan, dan serta mempercepat proses administrasi.

Teknologi *cloud server* yang saat ini sedang populer dengan salah kegunaannya sebagai penyedia fasilitas pengelolaan data, atau yang biasa disebut sebagai *cloud storage* dengan contoh seperti halnya *Google Drive*, *Amazon Web Services*, dan juga *Drop Box*, sebagai penyedia jasa. *Cloud storage* tentunya banyak memberikan berbagai layanan multifungsi yang sangat memperbantuan notaris dalam memberikan layanannya yaitu sebagai tempat penyimpanan, penerimaan, pengiriman, perlindungan, dan penyesuaian data, yang kerap dimanfaatkan oleh notaris dalam melaksanakan perintah jabatannya, yang tentunya memiliki tantangan dari berbagai macam aspek tersendiri bagi notaris yang memanfaatkannya, seperti tantangan dalam hal teknis keamanan, teknis penggunaan, hukum, etika, dan sebagainya.

Dalam hal aspek keamanan, notaris perlu mengetahui kekurangan dan kelebihan dalam hal keamanan data yang disimpan dalam *cloud storage*, apakah memiliki tingkat perlindungan data dan keamanan yang tinggi. Dalam hal aspek teknis penggunaan, notaris perlu menguasai secara penuh bagaimana penggunaan terhadap fitur-fitur yang diberikan, sehingga tidak terdapat ruang untuk kesalahan dalam penggunaan yang berdasarkan ketidaktahuan bagaimana cara pengoperasian *cloud storage* yang sangat dimungkinkan dapat merugikan klien dari notaris yang mana data pribadi dan data transaksinya disimpan dalam *cloud storage* yang digunakan oleh notaris. Dalam hal aspek hukum, notaris perlu memastikan bahwa penggunaan *cloud storage* tersebut memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap data pribadi dan transaksi bagi kliennya, seperti halnya apakah *server* yang digunakan oleh *cloud storage* berada di teritori negara Indonesia atau berada di luar negara Indonesia, yang tentunya akan sangat berdampak terhadap penggunaan regulasi yang sesuai dalam perlindungan terhadap data yang disimpan dalam *cloud storage*, dan dalam aspek etika, notaris juga perlu memperhatikan secara khusus terkait dengan privasi, keamanan data, dan potensi-potensi penyalahgunaan *cloud storage*.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini akan membahas mengenai tantangan-tantangan lainnya, dan solusi-solusi yang tepat untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada dalam digitalisasi layanan kenotariatan, sehingga notaris dapat memiliki sistem manajemen risiko dan kepatuhan yang menjadi hal krusial bagi notaris, untuk melindungi data pribadi kliennya, yang akan dikaji antara lain, berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi terhadap peran serta fungsional jabatan notaris dalam melaksanakan kewenangannya, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penggunaan teknologi digital yang berhubungan dengan perangkat yang biasa digunakan oleh notaris dalam digitalisasi layanan kenotariatan, dan juga peraturan-peraturan yang mengatur peran serta hak dan kewajiban yang perlu dilakukan atau dimiliki oleh jabatan notaris untuk melindungi data pribadi

kliennya dalam melaksanakan jabatannya sebagai pejabat umum untuk membuat suatu akta notaris. sehingga terdapat jaminan terhadap klien bahwa data pribadinya yang saat ini disimpan oleh notaris telah terlindungi oleh peraturan-peraturan yang ada.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah ini adalah apa saja tantangan hukum dan teknis yang dihadapi oleh notaris dalam mengimplementasikan perlindungan data pribadi di era digitalisasi layanan kenotariatan?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai macam tantangan hukum dan teknis yang dihadapi notaris dalam mengimplementasikan perlindungan data pribadi dalam pemberian layanan kenotariatan berbasis digital.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Fokus analisis diarahkan pada norma-norma hukum positif yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dalam digitalisasi layanan kenotariatan, termasuk Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), KUH Perdata, dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menelaah regulasi yang berlaku, pendekatan konseptual untuk mengkaji doktrin dan teori hukum mengenai manajemen risiko data pribadi, serta pendekatan perbandingan untuk menelaah pengaturan dan praktik digitalisasi kenotariatan yang diterapkan di yurisdiksi lain. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, artikel, dan doktrin hukum), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan pendekatan kualitatif yuridis dengan menafsirkan norma hukum, mengklasifikasikan isu, serta menyusun argumentasi secara sistematis untuk menjelaskan tantangan dan solusi perlindungan data pribadi dalam digitalisasi layanan kenotariatan, termasuk implikasinya terhadap penyusunan sistem manajemen risiko bagi notaris.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Hukum dan Teknik yang dihadapi oleh Notaris dalam Mengimplementasikan Perlindungan Data Pribadi di Era Digitalisasi Layanan Kenotariatan

Digitalisasi layanan kenotariatan memunculkan kompleksitas hukum baru yang berpusat pada pengelolaan data pribadi klien, terutama terkait kewajiban pengendali data dan prinsip minimisasi pemrosesan. Implementasi ketentuan perlindungan data yang termaktub dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menuntut notaris untuk memperbaiki praktik administrasi dan prosedur teknisnya agar sesuai dengan standar perlindungan data yang menyangkut hak-hak subjek data. Namun dalam praktik lapangan, masih tampak kesenjangan antara aturan normatif dan kapasitas teknis kantor notaris, sehingga risiko kebocoran dan penyalahgunaan data tetap tinggi. Ketidaksiapan ini diperkuat

oleh literatur yang menunjukkan bahwa banyak kantor notaris belum mengadopsi kerangka manajemen risiko teknologi informasi yang memadai. Selain itu, belum adanya regulasi khusus yang menjabarkan status notaris elektronik (*cyber-notary*) menambah ketidakpastian hukum terhadap validitas akta elektronik dan tanda tangan digital. Ketidakjelasan tersebut berimplikasi pada potensi tanggung jawab administratif, etika, dan perdata apabila terjadi pelanggaran data klien. Studi empiris dan normatif belakangan menekankan pentingnya integrasi UU PDP ke dalam kewajiban profesi notaris untuk menutup kesenjangan regulasi ini. Oleh karena itu, penguatan pedoman operasional dan panduan teknis dari asosiasi profesi diperlukan untuk mendukung kepatuhan praktis. Tanpa langkah-langkah tersebut, adaptasi digital justru berisiko merongrong jaminan kerahasiaan dan kepercayaan publik terhadap layanan kenotariatan. Jurnal-jurnal terbaru menyoroiti bahwa langkah kebijakan saja tidak cukup tanpa peningkatan kapasitas SDM dan audit keamanan berkala. Implikasi hukum awalnya tampak pada potensi sanksi administratif dan tuntutan perdata, tetapi efek jangka panjang yang paling serius adalah hilangnya kredibilitas institusional jika praktik aman tidak diimplementasikan. Untuk memperbaiki kondisi ini, kolaborasi antara pembuat kebijakan, asosiasi notaris, dan ahli keamanan siber menjadi keniscayaan.

Secara teknis, tantangan utama adalah pengamanan infrastruktur teknologi informasi yang memadai meliputi enkripsi, backup teratur, dan kontrol akses berbasis peran yang seringkali belum menjadi prioritas di banyak kantor notaris skala kecil. Selain itu, prosedur onboarding dan offboarding staf serta kebijakan retention data masih lemah sehingga data pribadi dapat tersisa di sistem setelah masa kebutuhan berakhir. Keberadaan multi-platform (email, marketplace, aplikasi perkantoran, WhatsApp) menyulitkan penetapan alur pemrosesan data yang konsisten dan terdokumentasi. Ketiadaan standar internal yang seragam mempersulit audit kepatuhan dan menempatkan notaris pada posisi rentan saat dimintai pertanggungjawaban. Literature review menunjukkan pula bahwa penerapan tanda tangan elektronik dan penyimpanan akta elektronik perlu disertai prosedur verifikasi identitas yang kuat agar akta tetap memenuhi syarat keautentikan. Peraturan-peraturan terkait notariat mengatur about place of office dan bentuk akta, namun pada aspek siber masih memerlukan petunjuk teknis operasional yang lebih rinci. Negara lain yang lebih dahulu mengatur *cyber-notary* menyediakan contoh pedoman teknis yang dapat dipelajari untuk adaptasi lokal. Pelatihan berkelanjutan bagi staf notaris tentang praktik keamanan digital dan pengelolaan insiden menjadi bagian penting dari mitigasi risiko. Tanpa investasi dalam sistem dan prosedur, digitalisasi justru dapat memperbesar eksposur terhadap serangan siber dan human error. Oleh karena itu, rekomendasi teknis termasuk penyusunan manual keamanan data, uji penetrasi periodik, dan pemakaian layanan cloud yang memenuhi standar keamanan internasional. Asosiasi profesi notaris perlu menyusun checklist kepatuhan teknis agar kantor kecil mendapat pedoman praktis yang dapat diimplementasikan. Implementasi langkah-langkah ini tidak hanya mengurangi risiko, tetapi juga mendukung kepatuhan terhadap UU PDP yang relevan.

Meskipun UU PDP telah menyediakan kerangka umum yang kuat, sektor kenotariatan membutuhkan petunjuk pelaksana (*regulation/guideline*) yang mengurai kewajiban teknis dan prosedural khusus untuk notaris. Tanpa pedoman pelaksana, penafsiran norma menjadi terfragmentasi antar kantor dan pengawasan menjadi sulit diukur. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan meliputi penerbitan peraturan pelaksana khusus kenotariatan oleh kementerian terkait atau penerbitan standar

operasional oleh asosiasi profesi yang mendapat pengakuan regulator. Selain itu, perlu dikembangkan modul sertifikasi keamanan data untuk notaris agar ada standar kompetensi yang diakui secara nasional. Kebijakan insentif, misalnya subsidi atau dukungan teknis bagi kantor kecil untuk upgrade sistem, dapat mempercepat adopsi praktik aman. Regulasi juga harus mendorong transparansi, kewajiban pelaporan insiden dan mekanisme remediasi bagi subjek data sebagai bagian dari akuntabilitas. Perumusan kebijakan yang lebih rinci akan membantu menyelaraskan praktik dengan tuntutan UU PDP dan sekaligus memberikan pedoman bagi penegakan oleh otoritas pengawas. Jika kebijakan ini diimplementasikan, maka beban penafsiran di tingkat lokal akan berkurang dan kepatuhan akan meningkat secara sistemik. Langkah-langkah ini harus berbasis bukti dan melibatkan pemangku kepentingan agar solusi yang dihasilkan sesuai konteks profesi.

Dari sisi hukum, kewajiban notaris sebagai pejabat publik yang memproduksi akta menyentuh dimensi keotentikan dokumen sekaligus perlindungan data; hal ini menuntut keseimbangan antara kepastian formal dan perlindungan privasi. UU Jabatan Notaris (UU No.30/2004 dan perubahan 2014) menetapkan norma-norma kewenangan dan larangan yang relevan, namun belum cukup mengatur mekanisme teknis pengamanan data elektronik dalam ruang praktik kenotariatan. Bila terjadi kebocoran akibat kelalaian atau pelanggaran prosedur, konsekuensi bisa bersifat etik, administratif, perdata, dan dalam kondisi tertentu berpotensi pidana terutama bila unsur kesengajaan dapat dibuktikan. Oleh karena itu, pengintegrasian klausul kepatuhan terhadap UU PDP dalam pedoman etika profesi dan kode etik asosiasi akan memperkuat dasar penegakan. Mekanisme pengawasan internal oleh organisasi profesi (mis. INI/IPPAT) perlu diperjelas sehingga sanksi dapat diberikan berdasar bukti audit TI dan dokumentasi kepatuhan. Selain itu, klausul asuransi profesi dan ketentuan limitasi tanggung jawab perlu dipertimbangkan sebagai bagian tata kelola risiko yang matang. Di sisi lain, kelengkapan prosedur administratif seperti notifikasi pelanggaran kepada subjek data dan dokumentasi mitigasi merupakan bagian dari kewajiban pasca-insiden yang harus diatur. Implementasi tata kelola yang kuat juga meningkatkan posisi pembelaan notaris bila terjadi sengketa terkait data. Dengan demikian, aspek hukum dan tata kelola harus berjalan paralel: aturan nasional harus diterjemahkan menjadi kewajiban profesi dan langkah operasional konkret. Perbaikan ini akan menutup celah yang kini sering menjadi sumber litigasi maupun sanksi profesi.

Studi dan pengalaman di beberapa yurisdiksi mengindikasikan bahwa kombinasi kebijakan, teknologi, dan sumber daya manusia memberikan hasil terbaik dalam melindungi data klien pada layanan notarial digital. Praktik terbaik mencakup: (1) kebijakan retensi dan penghapusan data yang jelas; (2) enkripsi end-to-end untuk penyimpanan dan transmisi akta elektronik; (3) otentikasi multifaktor untuk akses; (4) audit trail yang tidak bisa diubah untuk setiap perubahan dokumen; dan (5) rencana respons insiden yang teruji. Di tingkat organisasi, pengadopsian standar internasional (mis. ISO/IEC 27001) membantu menata kontrol internal dan mempermudah proses audit. Implementasi kontrol administratif seperti pemisahan tugas dan training rutin menurunkan risiko human error yang sering menjadi penyebab utama insiden. Untuk kantor notaris kecil, solusi berbasis layanan terkelola (managed services) dapat menjadi alternatif cost-effective untuk mendapatkan keamanan kelas enterprise. Selain itu, penyusunan template informed consent dan klausul pemberian izin pemrosesan data yang jelas pada setiap pelayanan akan memperkuat dasar hukum pemrosesan. Kolaborasi dengan penyedia jasa teknologi informasi yang memahami regulasi lokal

juga mempercepat kepatuhan teknis. Pada akhirnya, sinergi antara praktik terbaik teknis dan kepatuhan hukum menghasilkan lingkungan yang lebih aman bagi klien dan menurunkan eksposur hukum bagi notaris. Evidence dari studi nasional menunjukkan pengurangan insiden setelah adopsi langkah-langkah semacam ini.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa digitalisasi layanan kenotariatan membawa peluang efisiensi namun sekaligus menghadirkan tantangan hukum dan teknis yang signifikan, terutama terkait kewajiban notaris dalam menjaga perlindungan data pribadi klien. Penerapan teknologi tanpa standar keamanan yang memadai berpotensi menimbulkan risiko kebocoran data, penyalahgunaan informasi, dan degradasi integritas dokumen elektronik sehingga dapat berdampak pada keabsahan akta serta pertanggungjawaban jabatan. Kerangka hukum yang berlaku terutama UU Jabatan Notaris dan UU Pelindungan Data Pribadi secara tegas menempatkan notaris sebagai pihak yang wajib memastikan keamanan, kerahasiaan, serta keutuhan data dalam setiap tahapan pelayanan digital. Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan sistem manajemen risiko yang terstruktur melalui identifikasi ancaman, pengamanan berlapis (multi-layer security), evaluasi berkala, dan mekanisme mitigasi insiden yang jelas agar proses digitalisasi dapat berjalan aman, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, keberhasilan implementasi digitalisasi kenotariatan tidak hanya bertumpu pada pemanfaatan teknologi, tetapi juga pada penguatan tata kelola profesi, kepatuhan terhadap regulasi, dan penerapan standar keamanan yang konsisten untuk menjaga kepercayaan publik dan kepastian hukum bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, Icek. "The theory of planned behavior." *Organizational behavior and human decision processes* 50, no. 2 (1991): 179-211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ajzen, Icek. "The theory of planned behavior: Frequently asked questions." *Human behavior and emerging technologies* 2, no. 4 (2020): 314-324. <https://doi.org/10.1002/hbe2.195>
- Andrianti, Berlina, and Mas Oetardjo. "The Influence of Digital Marketing, Brand Awareness, and Word of Mouth on Purchase Decisions: Pengaruh Digital Marketing, Brand Awareness, dan Word of Mouth Terhadap Keputusan Pembelian." *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 16 (2022): 21010-21070. <https://doi.org/10.21070/ijler.v16i0.808>
- Dwiputri, Rika, Puji Isyanti, and Neni Sumarni. "Pengaruh Digital Marketing dan Brand Awareness terhadap Keputusan Pembelian pada Produk Kofieboy." *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 4, no. 2 (2024): 488-498.
- Ghozali, I. *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26* (Edisi 10). Universitas Diponegoro. (2021).
- Hair, J. F., Latan, H., & Noonan, R. *Partial least squares path modeling*. Springer. (2023).
- Kasmir. *Manajemen pemasaran lanjutan*. Rajawali Pers. (2020).
- Kotler, P., & Keller, K. L. *Marketing management*. Pearson Education. (2009).
- Lestari, K. D. Pengaruh pemasaran digital dan brand awareness terhadap keputusan pembelian konsumen pada Kopi Lokale Cabang Siantan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 12, no. 1 (2024).

- Nafi, Naili Ibnatun, and Habib Adjie. "Digitalisasi Kenotariatan: Peluang Dan Tantangan Dalam Era Teknologi: Digitalisasi Kenotariatan: Peluang Dan Tantangan Dalam Era Teknologi." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 15, no. 1 (2025): 111-124.
- Nurdiansyah, Muhammad, Rosita Rosita, Sri Wahyuni, and Riki Gana Suyatna. "Pengaruh brand awareness dan digital marketing terhadap keputusan pembelian pada Lazatto di Kota Serang." *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3, no. 1 (2025): 60-70.
- Razak, Mohamad Ichlasul, Hapsawati Taan, and Idris Yanto Niode. "Pengaruh Digital Marketing terhadap Keputusan Pembelian melalui Brand Awareness pada McDonald's Gorontalo." *CENDEKIA: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah* 1, no. 6 (2024): 291-304. <https://doi.org/10.62335>
- Riyanto, A. D. *Hootsuite (We Are Social): Data Digital Indonesia 2024*. ANDI LINK. (2024). <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-data-digital-indonesia-2024/>
- Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. (2023).
- Widagdo, Teguh Harso, and Sudiyono Sudiyono. "Pengaruh Pemasaran Digital Dan Brand Awareness Terhadap Keputusan Pembelian Pada Start-up Jeggboy Salatiga." *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif* 1, no. 3 (2023): 153-160. <https://doi.org/10.59024/jumek.v1i3.122>
- Widjanarko, Wirawan, Farhan Saputra, and Hadita Hadita. "Analisis keputusan pembelian dan loyalitas pelanggan terhadap voucher gratis ongkos kirim e-commerce Shopee Indonesia." *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 4, no. 5 (2023): 678-685. <https://doi.org/10.31933/jimt.v4i5>

Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).